

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Peneliti, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.
2. Penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengembangan, adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
4. Ilmu pengetahuan, adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
5. Teknologi, adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
6. Pelayanan atau jasa ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah kegiatan untuk memberi kemudahan dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan, adalah tulisan hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran yang disetujui oleh referee/penelaah/penyunting, disebarluaskan untuk diketahui umum, dan diterbitkan oleh suatu badan hukum atau instansi pemerintah.
8. Karya tulis ilmiah yang belum diterbitkan, adalah makalah hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran yang disetujui oleh referee/penelaah/penyunting untuk disajikan dan telah disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah antar unit organisasi litbang instansi pemerintah.
9. Karya tulis ilmiah yang tidak diterbitkan, adalah makalah hasil litbang dan/atau pemikiran yang tidak diterbitkan dan telah disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah di lingkungan unit organisasi litbang sendiri.
10. Makalah hasil litbang dan/atau pemikiran, adalah tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan analisis, dan sintesis data hasil litbang dan/atau pemikiran yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.
11. Terjemahan, adalah pengalih-bahasa suatu tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain.
12. Saduran, adalah tulisan atau terjemahan secara bebas dengan meringkaskan dan menyederhanakan tulisan tanpa mengubah intisari tulisan asal.
13. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah penggunaan hasil litbang dan/atau teknologi untuk menyelesaikan masalah, dan/atau menghasilkan nilai tambah ekonomi dan/atau untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait.
14. Paten, adalah perlindungan hukum bagi sesuatu penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirahasiakan karena merupakan kunci bagi pemanfaatannya dalam praktek untuk menghindarkan peniruan yang tidak diterbitkan.
15. Diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah penyampaian hasil litbang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

16. Pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah penyampaian informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.
17. Penghargaan ilmiah, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah atas jasa-jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional atau internasional.
18. Tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau negara asing atas jasa-jasanya dalam membangun bangsa dan negara.
19. Penulis utama suatu karya tulis ilmiah, adalah penanggung jawab utama yang mempunyai peran serta terbanyak dalam penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
20. Penulis pembantu suatu karya tulis ilmiah, adalah penulis lainnya di luar penulis utama yang berperan aktif dalam melaksanakan tahap-tahap penelitian dan/atau pengembangan sebagaimana tersebut angka 7.
21. Instansi Pembina Jabatan Peneliti, adalah instansi yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam lingkup nasional dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
22. Tim Penilai Angka Kredit Peneliti yang selanjutnya disebut Tim Penilai Peneliti, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Peneliti.
23. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Peneliti dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
24. Bidang kepakaran pejabat peneliti adalah ruang lingkup keahlian, keterampilan, sikap dan tindak seorang pejabat Peneliti yang mencerminkan tugas, fungsi, kewajiban, hak, tanggungjawab dan kompetensinya.

25. Metode ilmiah litbang adalah cara pelaksanaan yang sistematis dan objektif yang mengikuti tahapan :
- a. melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan metode yang direncanakan;
  - b. menyusun hipotesis bila perlu;
  - c. menyusun rancangan penelitian dan/atau pengembangan;
  - d. melaksanakan penelitian dan/atau Pengembangan berdasarkan metode yang direncanakan;
  - e. melaksanakan pengamatan dan/atau mengumpulkan data dan/atau melakukan percobaan;
  - f. menganalisis dan menginterpretasi data;
  - g. merumuskan kesimpulan dan atau teori;
  - h. melaporkan hasilnya.
26. Unit organisasi litbang adalah instansi pemerintah yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUCAS POKOK

#### Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Peneliti termasuk dalam rumpun penelitian dan perekayasaan.
- (2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

#### Pasal 3

- (1) Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam

melakukan kegiatan litbang pada unit organisasi litbang instansi pemerintah.

- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

- (1) Tugas pokok Peneliti, adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ruang lingkup tugas pokok Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :

##### a. Peneliti Pertama :

1. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan pengembangan iptek sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya di bawah bimbingan dan pembinaan;
2. Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
3. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya;
4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

##### b. Peneliti Muda :

1. Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
2. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan iptek, sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;

3. Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangannya dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
4. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
5. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya;
6. Meringkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

c. Peneliti Madya :

1. Membuat program rencana kegiatan litbang;
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dari penelitian dan/atau pengembangan, mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
3. Merumuskan konsep usulan kebijaksanaan nasional yang akan diterapkan;
4. Menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
5. Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;

6. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
7. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya;
8. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

d. Peneliti Utama :

1. Membuat program rencana kegiatan litbang;
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;
3. Mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;
4. Merumuskan konsep usulan kebijaksanaan nasional yang akan diterapkan;
5. Menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
6. Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
7. Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;

8. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
9. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya;
10. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/ atau kepakarannya.

### BAB III

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

##### Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Peneliti yang dapat dinilai angka kreditnya adalah :

1. Pendidikan, meliputi :
  - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penelitian dan/ atau pengembangan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP);
  - c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat.
2. Penelitian, meliputi :
  - a. Karya tulis ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah yang telah diterbitkan;
  - b. Karya tulis ilmiah hasil litbang atau tinjauan/ulasan, tidak/ belum diterbitkan, makalah disampaikan dalam pertemuan ilmiah;
3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi :



- a. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. Paten ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
- a. Penyusunan buku pelajaran perguruan tinggi atau buku pegangan/tulisan teknis;
  - b. Penyusunan buku pelajaran sekolah atau buku penyuluhan/ tulisan populer;
  - c. Penyusunan makalah iptek dalam rangka memasyarakatkan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah tidak terakreditasi/ majalah semi populer.
5. Pembinaan kader Peneliti, meliputi :
- a. Bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti;
  - b. Mengajar pada diklat fungsional Peneliti;
  - c. Memimpin kelompok penelitian.
6. Penghargaan ilmiah dan mendapat penugasan untuk memimpin unit kerja Litbang, meliputi :
- a. Penghargaan ilmiah tingkat internasional;
  - b. Penghargaan ilmiah tingkat nasional;
  - c. Memimpin unit kerja Litbang.
7. Unsur penunjang, meliputi :
- a. Pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah;
  - c. Pembinaan kader non Peneliti;
  - d. Perolehan penghargaan/ tanda jasa;
  - e. Perolehan gelar kesaijanaan lainnya.